

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tulungagung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal sebagai sentra penghasil marmer terbesar, terutama pada bagian selatan. Salah satu Desa yang Berada di Tulungagung yang menjadi pusat kerajinan marmer yaitu Desa Sawo Kecamatan Campurdarat. Keberadaan marmer yang berlimpah, mendorong masyarakat Desa Sawo berprofesi sebagai pengrajin marmer. Pengrajin marmer di Desa ini banyak menghasilkan berbagai macam bentuk produk kerajinan marmer seperti wastafel, asbak, meja dan peralatan rumah tangga lainnya yang mempunyai nilai estetika dan ekonomi tinggi.²

Seiring berkembangnya usaha kerajinan marmer, pelaku usaha mulai mempekerjakan tenaga kerja untuk menunjang proses produksi. Keadaan tersebut menimbulkan hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja yang didalamnya terdapat praktik pengupahan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Sistem pengupahan ini penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup tenaga kerja serta stabilitas ekonomi mereka.

² Dita Mahalleni, Mengenal Tulungagung Kabupaten yang Dijuluki Kota Marmer, Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/ditamahalleni/66d6f0a434777c3c1a396d02/mengenal-tulungagung-kabupaten-yang-dijuluki-kota-marmer>, diakses pada 5 Desember 2025

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada tiga usaha kerajinan marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat, ditemukan adanya perbedaan praktik sistem pengupahan yang diterapkan. Pada usaha milik Pak Dwi dan Pak Makrom, sistem pengupahan menggunakan sistem borongan, yaitu upah diberikan berdasarkan jumlah produk yang berhasil diselesaikan pekerja. Sedangkan pada usaha milik Pak Aji digunakan sistem upah harian yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja pekerja. Besaran upah yang diterima tenaga kerja juga berbeda-beda, tergantung jenis pekerjaan, jumlah produk yang dihasilkan, ukuran produk, jenis batu marmer, dan tingkat kesulitan pengerjaan.

Dalam praktiknya pada usaha kerajinan marmer milik Pak Dwi di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat, sistem pengupahan yang diterapkan menggunakan sistem borongan. Dengan upah yang diberikan setiap satu minggu sekali. Besaran upah diberikan separuh dari harga per produknya, selain itu penentuan upah tenaga kerja dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis dan kualitas batu marmer, ukuran produknya dan tingkat kesulitannya. Hal tersebut menyebabkan besaran upah yang diterima tidak bersifat tetap, karena bergantung pada hasil pendapatan yang diterima pekerja. Upah yang diterima pekerja sebesar Rp. 500.000 – Rp 1.000.000.³

³ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Selaku Pemilik Usaha Kerajinan Marmer, tanggal 27 Maret 2026

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh Pak Aji menggunakan sistem upah harian. Dalam sistem ini, pekerja menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja dengan besaran sekitar Rp80.000 hingga Rp100.000 per hari. Pembayaran upah dilakukan setiap satu minggu sekali sehingga rata-rata upah mingguan berkisar antara Rp480.000 hingga Rp600.000.

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh Pak Makrom yaitu menggunakan sistem upah borongan. Dalam sistem ini, besaran upah ditentukan berdasarkan jumlah produk yang berhasil diselesaikan pekerja dalam satu minggu. Rata-rata upah yang diterima pekerja berkisar antara Rp600.000 hingga Rp1.200.000 per minggu.

Selain itu walaupun pada awalnya terdapat kesepakatan mengenai waktu pembayaran upah namun dalam praktiknya di usaha ini tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan awal. Terutama pada usaha milik Pak Dwi dan Pak Aji. Kesepakatan yang dilakukan hanya secara lisan, dan hal itu dapat menyebabkan tidak adanya kejelasan yang kuat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gharar atau ketidakjelasan dalam sistem pengupahan. Dalam hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi tenaga kerja, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial seperti ketidakstabilan pendapatan, kemiskinan serta potensi terjadinya konflik antara pekerja dan pemberi kerja.

Dalam Hukum Islam, prinsip keadilan dan kepastian sangat ditekankan. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijārah menegaskan bahwa setiap transaksi upah-mengupah harus jelas, termasuk besaran upah yang akan diberikan, ketepatan waktu pembayaran dan mekanisme pembayaran yang telah disepakati. Akad Ijārah menjadi instrument penting untuk melindungi hak-hak para pekerja, memastikan transaksi sesuai syariat islam dan mengurangi ketidakpastian dalam pemberian upah.

Dari sisi hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pengupahan diatur dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa setiap pekerja berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa penetapan sistem upah dapat didasarkan pada satuan waktu atau satuan hasil, dan sudah disepakati secara adil supaya tidak merugikan para pekerja.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan adanya masalah terkait ketidakpastian dalam pemberian upah dan keterlambatan pembayaran dalam berbagai sektor pekerjaan, termasuk kerajinan, manufaktur dan konstruksi. Hal tersebut menegaskan bahwa perlu adanya analisis yang mendalam terkait penerapan sistem upah dengan prinsip akad Ijārah di usaha pengrajin Desa Sawo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, melainkan juga bermanfaat bagi para pengrajin batu marmer dan pelaku usaha dalam memperbaiki mekanisme sistem pengupahan, meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dan menjaga keberlangsungan industri kerajinan marmer.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam praktik sistem pengupahan tenaga kerja pada usaha kerajinan batu marmer, khususnya yang berkaitan dengan ketidakjelasan besaran upah, waktu pembayaran serta mekanisme pengupahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini difokuskan pada analisis sistem pengupahan yang diterapkan pada pengrajin marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat, serta menilainya dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menuangkan kajian ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Praktik Sistem Upah Tenaga Kerja Pengrajin Batu Marmer Di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Adapun Rumusan Masalah berdasarkan fokus topik tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem upah tenaga kerja pengrajin marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat?

2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijārah terhadap praktik sistem upah tenaga kerja pada pengrajin marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap praktik sistem upah tenaga kerja pada pengrajin marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan topik dan rumusan masalah diatas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik sistem upah tenaga kerja pengrajin marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik sistem pembayaran upah pengrajin marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijārah
3. Untuk mengetahui kesesuaian praktik sistem pembayaran upah tenaga kerja pengrajin marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya terkait dengan pemahaman mengenai Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah dan Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam sistem pemberian upah pada tenaga kerja pengrajin marmer dan memberikan gambaran nyata bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

b) Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemilik Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemilik usaha agar dapat memperoleh pemahaman dalam perjanjian kerja khususnya dalam pemberian kepastian upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan juga pemilik usaha dapat menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi pekerja dalam menjalankan aktivitas kerja.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja, khususnya terkait sistem pembayaran yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat, terutama para

pekerja diharapkan mampu memahami pentingnya kejelasan akad dalam suatu pekerjaan agar tercipta hubungan kerja yang transparan, adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai akad Ijārah maupun sistem pengupahan tenaga kerja yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positifnya. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan kajian melalui perbandingan praktik di daerah lain.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran yang terdapat dalam judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah Dan Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Praktik Sistem Upah Tenaga Kerja Pada Pengrajin Marmer Di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat” , maka diperlukan penegasan istilah secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan menjelaskan pengertian dari istilah penting yang terkandung dalam judul, di antaranya :

a) Sistem Upah

Sistem upah adalah suatu kebijakan yang digunakan untuk menetapkan imbalan kepada pekerja atas jasa yang telah mereka

berikan, dan pelaksanaannya didasarkan pada perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan para pekerja.⁴ Dalam praktik usaha, upah menjadi bagian penting dari perjanjian kerja karena dapat menentukan hak yang wajib diperoleh pekerja atas pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, sistem upah dapat dipahami sebagai kerangka pengaturan mengenai cara penetapan dan pelaksanaan pembayaran upah.

b) Pengrajin Marmer

Pengrajin marmer merupakan seseorang yang mempunyai keterampilan untuk membuat berbagai macam bentuk kerajinan marmer⁵, seperti wastafel, asbak, meja, dan kerajinan lainnya. Pengerjaannya melalui tahapan seperti Pemotongan, pembentukan, penghalusan, pengukiran, hingga penyelesaian (finishing) sesuai dengan pesanan.

c) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Tenaga kerja juga merupakan penduduk yang bekerja secara

⁴ Nuryanti dan Fuad Fauzan, “Pengaruh Sistem Pembayaran Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Di PT. Sindora Seraya Bantayan Rokan Hilir Riau Perspektif Ekonomi Islam”, *IJBM : Indonesian Journal of Business Economics and Management*, Vol. 1, 2021, hal. 41

⁵ Adin Ariyanti Dewi, Umi Dayati, dan Ach. Rasyad, “Manjing : Pewarisan Budaya Pada Kelompok Pengrajin Marmer”, *Diklus : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 2

aktif dalam menghasilkan barang dan jasa, serta mencakup kelompok yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan.⁶

Pada penelitian ini, tenaga kerja mengacu pada individu yang memberikan tenaga, keterampilan dan keahlian dalam proses produksi pengolahan batu marmer, serta memperoleh upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

d) Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 adalah ketentuan hukum islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Akad Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa yang sah dalam islam, dimana satu pihak menyewakan barang atau jasa (mu'jir) kepada pihak lain (musta'jir) untuk mendapatkan manfaat dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa upah tanpa adanya pemindahan hak milik atas barang tersebut. Ujrah yang diberikan juga harus jelas dan adil, sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam praktik upah mengupah bagi pekerja, akad Ijārah menjadi dasar hubungan kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerja, sehingga hak dan kewajiban keduanya harus ditentukan secara jelas sejak awal.

e) Undang-Undang No. 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

⁶ Apud Abdul Aziz, dkk, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Konsep Dan Teori*, (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, 2023), hal. 11

Undang-Undang No. 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam undang-undang tersebut telah diatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk sistem pengupahan tenaga kerja yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja yang fleksibel, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memberikan kepastian dan keadilan dalam penetapan upah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah dan Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Terhadap Praktik Sistem Upah Tenaga Kerja Pada Pengrajin Marmer Di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat” adalah penelitian yang mengkaji bagaimana praktik sistem upah diterapkan kepada pengrajin batu marmer dalam hubungan kerja dengan pemilik usaha. Penelitian ini mengkaji bentuk kesepakatan kerja, kejelasan akad, sistem penentuan upah, waktu pembayaran, serta pelaksanaan pembayaran upah yang diterima oleh pekerja. Praktik tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah sistem pengupahan yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah, khususnya terkait dengan kejelasan ujah, keadilan dan kepastian pembayaran, serta apakah telah memenuhi

ketentuan pengupahan tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan penulis susun menjadi VI bab dan didalam setiap bab terdapat beberapa sub bab, sehingga dapat mempermudah pemahaman terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi.

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi

- a) BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan
- b) BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini memuat kajian teori yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari kajian teori, kerangka konseptual, penelitian terdahulu.
- c) BAB III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan terkait dengan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

- d) BAB IV : Paparan Hasil Penelitian, bab ini menyajikan data hasil penelitian yang sudah diperoleh terkait dengan kesesuaian praktik sistem pembayaran upah pengrajin marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijārah dan Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
 - e) BAB V : Pembahasan, bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu praktik sistem pengrajin marmer Desa Sawo, Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijārah dan Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap praktik sistem upah tenaga kerja pengrajin marmer di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat.
 - f) BAB VI : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
3. Bagian Akhir Skripsi
- Pada bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, daftar Riwayat hidup.